



Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang DigitalSofwan Rizko Ramadoni¹, Reza Pramasta Gegana², Kalen Sanata³¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia² Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia³ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

ARTICLE INFO*Article history:*Received
28/10/2023Accepted
12/11/2023Available online
31/12/2023

Kata Kunci:Sejarah Hukum
Telematika, Undang-
Undang ITE, Peran
Negara, Ruang Digital,
Hak Digital.**Keywords:***Telematics Legal
History, ITE Law, State
Role, Digital Space,
Digital Rights.***ABSTRAK**

Negara sejatinya memiliki peran yang signifikan di dalam ruang digital yang terdefiniskan di dalam berbagai regulasi terkait telematika. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, sejatinya telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal tersebut juga berimplikasi terhadap peran negara di dalam ruang digital. Adapun tujuan dari artikel ini untuk memaparkan berbagai perubahan peran negara di dalam ruang digital yang terjadi akibat dari berbagai perubahan dalam konstruksi hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiolegal dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum dan analisis wacana terkait periodisasi perkembangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara latar belakang perubahan peran negara dalam ruang digital merupakan respons terhadap berbagai fenomena telematika yang berkembang di masyarakat. Adapun saat ini berbagai penguatan peran negara juga di dalam ruang digital telah terfasilitasi seperti pemutusan akses digital bagi pelanggar hak digital dan pengawasan yang lebih ekstensif terhadap penyelenggara sistem elektronik.

ABSTRACT

The state inherently played a significant role in the defined digital space governed by various regulations related to telematics. From 2008 to 2023, there were three amendments to the Electronic Information and Transactions Law, each of which had implications for the state's role in the digital realm. The purpose of this article was to elucidate the changes in the state's role in the digital space resulting from alterations in the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law. This socio-legal research employed a historical legal approach and discourse analysis concerning the periodization of the development of the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicated that the background of changes in the state's role in the digital space was a response to various telematics phenomena that had evolved in society. Currently, there has been a strengthening of the state's role in the digital realm, including measures such as digital access termination for violators of digital rights and extensive supervision of electronic system providers.

How to cite:Bernades, S., Subagio, N., Astuti, R, F.. (2021). Pendidikan IPS di Perbatasan. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 19-35

¹ Corresponding author.E-mail addresses: sofwanrizko_r@fh.unmul.ac.id

PENDAHULUAN

Masifnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi di abad ke-21 sejatinya membawa perubahan yang disruptif dalam masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Disrupsi digital ini tidak hanya menciptakan peluang besar, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan keamanan, privasi, dan penyalahgunaan informasi. Seiring dengan itu, negara-negara di seluruh dunia berusaha untuk menghadapi dinamika kompleks yang terjadi dalam ruang digital.

Di Indonesia, upaya untuk mengatur ruang digital mencapai puncaknya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, yang merupakan produk hukum pertama dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Lebih lanjut, pembentukan UU ITE sejatinya bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, undang-undang ini mengalami transformasi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika dalam ekosistem digital di Indonesia yang progresif bahkan hingga hari ini.

Salah satu hal yang menjadi fenomena awal penegakan UU ITE yakni beberapa pasal yang mengatur terkait perbuatan dilarang masih bersifat elastis atau “karet” dalam hal penegakannya. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan dari kemudian direvisinya UU ITE untuk pertama kali di tanggal 25 November 2016, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hakikatnya resmi menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks UU ITE.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sendiri tidak dapat dimaknai bebas dari segala kontroversial, dalam perjalanan penegakannya hal-hal yang sebelumnya menjadi permasalahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni berkaitan perbuatan dilarang masih menjadi pokok permasalahan klasik yang terus ada. Berdasarkan publikasi pemantauan yang dilakukan oleh SAFEnet di triwulan awal Tahun 2023, tercatat masih terdapat 30 kasus kriminalisasi ekspresi pada periode Januari-Maret 2023 dengan dakwaan Pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni berkaitan dengan pencemaran nama baik (SAFEnet, 2023).

Belum lagi berkaitan dengan isu perlindungan data pribadi oleh Negara, dimana dalam 5 tahun terakhir sejak tulisan ini dibuat selalu menjadi sebuah diskursus publik yang pada puncaknya di Tahun 2022 terdapat sebuah fenomena *illegal access* terhadap data publik masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Bjorka. Akibat dari kejadian tersebut, pada

akhirnya kemudian menjadi titik balik dari pembahasan Undang-Undang terkait Pelindungan Data Pribadi yang selama ini selalu stagnan dalam proses pembahasannya yang pada puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2022 disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjadi produk hukum pertama di Indonesia yang spesifik mengatur terkait penggunaan, pemanfaatan, dan tanggung jawab pengelola objek data pribadi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Adapun kondisi tersebut secara langsung memengaruhi politik kebijakan (*legal policy*) saat ini. Dimana seluruh kebijakan berkaitan dengan regulasi yang terdapat keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan data pribadi seluruhnya diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PDP itu sendiri. Salah satunya adalah pembahasan revisi kedua dari UU ITE yang baru saja disahkan pada bulan Desember 2023 lalu. Dimana beberapa muatan objek regulasi yang ada di dalamnya berkenaan dengan penegasan peran Negara atau Pemerintah sebagai otoritas dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Hal tersebut berarti telah terjadi 3 (tiga) kali pengaturan terkait informasi dan transaksi elektronik dalam sejarah pembentukan UU ITE, yang mana terdapat berbagai perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Meskipun demikian, hingga artikel ini ditulis masih belum terdapat penelitian sejenis yang menjabarkan hal tersebut. Padahal, pengetahuan terkait dengan peran negara di dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di ruang digital sejatinya merupakan hal yang krusial dan perlu untuk dipahami sebagai bagian dari refleksi dan berkaitan erat dengan hak digital warga negara.

Adapun penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh (Ramadhani, 2023) dengan judul, “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber”, dimana penelitian tersebut berfokus kepada perubahan pasal-pasal kontroversial yang berkaitan dengan keamanan siber dan kebebasan berekspresi. Terkait hal tersebut, perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah dalam artikel ini lebih berfokus kepada dinamika UU ITE dalam konteks peran negara sebagai otoritas di dalam ruang digital secara general tidak terbatas hanya terhadap kejahatan siber saja.

Kemudian juga terdapat penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh (Nabilah et al., 2022) dengan judul, “Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital”, dimana penelitian tersebut berfokus terhadap keberlakuan dan penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang

larangan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara sesama dikaitkan dengan implikasinya terhadap toleransi beragama di ruang digital. Terkait hal tersebut, perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah dalam artikel ini hampir serupa dengan penelitian sejenis sebelumnya yakni lebih berfokus kepada deskripsi peran negara sebagai otoritas di dalam ruang digital pada setiap periode UU ITE secara general, tidak terbatas hanya kepada bagaimana menjaga kerukunan kehidupan beragama di ruang digital saja.

Kemudian yang terakhir juga terdapat penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh (Ulya & Musyarri, 2020) dengan judul, “*Omnibus Law* Tentang Pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi”, dimana penelitian tersebut berfokus kepada idealisme hukum yang berusaha menyatukan atau melakukan konvergensi berbagai produk hukum terkait yang memiliki keterkaitan erat dengan UU ITE agar dapat berjalan secara ideal dan progresif. Terkait hal tersebut, perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah dalam artikel ini tidak mencoba memberikan konseptualisme atau idealisme baru terhadap UU ITE yang berlaku saat ini. Adapun, konseptualisme terkait peran negara di dalam ruang digital ke depannya akan menjadi *concern* utama Peneliti yang akan dipaparkan pada bagian simpulan namun bukan menjadi pokok utama dari pembahasan, karena artikel ini lebih berfokus kepada refleksi atas dinamika atau perubahan UU ITE dari masa ke masa.

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis yang sudah ada tersebut maka Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan, yakni berkaitan dengan refleksi atas sejarah UU ITE dari masa ke masa terkait peran negara sebagai otoritas di dalam ruang digital. Harapannya, penelitian ini ke depan akan dapat menyempurnakan dan melengkapi penelitian-penelitian terkait dengan objek UU ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian sosiolegal. Menurut Kees Waldijk dalam (Wiratraman, 2008), penelitian sosiolegal adalah penelitian hukum yang berfokus kepada permasalahan isu hukum dengan menggunakan berbagai pendekatan multidisiplin untuk memberikan pemecahan terhadap permasalahan hukum baik dalam bentuk faktual, taeoritik, maupun normatif, yang berkaitan dengan: (1) hukum apa yang mengatur; (2) hukum dalam penerapannya; dan (3) hukum apa yang akan diinginkan. Lebih lanjut menurut Sulistiyowati Irianto dalam (Irianto et al., 2012), penelitian sosiolegal sejatinya melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Tidak terbatas hanya hal tersebut, penelitian sosiolegal juga mengintegrasikan metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif, etnografi, dan lainnya yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan sejarah UU ITE dalam konteks periodisasi peran negara di dalam ruang digital, maka beberapa pendekatan yang relevan untuk digunakan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*legal-historical approach*), dan pendekatan analisis konten (*content analysis approach*).

PEMBAHASAN

Peran Negara di Ruang Digital Periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Sebagaimana diketahui pada sub bab latar belakang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai awal mula dari pengaturan ITE di Indonesia. Lebih lanjut, peran negara secara eksplisit diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana di dalamnya terdapat 6 (enam) Ayat yang secara rinci berisikan norma sebagai berikut:

- a. Fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai amanat peraturan perundang-undangan [Ayat (1)]
- b. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum [Ayat (2)]
- c. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis serta mengatur tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data [Ayat (3) hingga Ayat (4)]
- d. Mengatur tata kelola tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data bagi instansi atau institusi lain [Ayat (5)]

Selain hal-hal tersebut di atas, adapun pada Ayat (6) juga diatur hal-hal teknis berkaitan dengan peran pemerintah pada poin a, poin b, dan poin c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut terkait hal tersebut berdasarkan penelusuran Peneliti hanya terdapat 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, seluruh muatan norma yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 secara

eksplisit tidak ada yang mengatur lebih rinci terkait dengan peran negara di dalam ruang digital.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 secara umum hanya mengatur terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain. Namun apabila ditelisik secara implisit, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sejatinya juga mengatur peran negara di ruang digital meskipun sifatnya hanya sebatas administratif. Sekurangnya terdapat beberapa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang menggambarkan peran negara secara administratif tersebut yang secara rinci sebagai berikut:

- a. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (Pasal 5)
- b. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik (Pasal 30 hingga Pasal 32)
- c. Pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 33)
- d. Pendaftaran penyelenggara agen elektronik (Pasal 37)
- e. Sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik (Pasal 61)
- f. Pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 64)
- g. Pendaftaran lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 65)
- h. Pengawasan lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 71)
- i. Pengelola nama domain dan penetapan pengelola nama domain dari unsur masyarakat (Pasal 74)
- j. Pengawasan terhadap pengelolaan nama domain (Pasal 83)

Berdasarkan rincian di atas dapat diketahui bahwa sejatinya peran negara di ruang digital periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih sangat minim dan terkesan bersifat administratif saja, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran negara tersebut sudah cukup efektif menciptakan ruang digital yang ideal. Berdasarkan penelusuran Peneliti, setidaknya terdapat beberapa fenomena kunci yang menggambarkan kondisi ruang digital dan penegakan atas keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang tergambar dari tahun 2008 hingga tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kasus Prita Mulyasari terkait curhatan keluhan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional lewat milis yang berujung kepada laporan pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE di Tahun 2008 (Rakhmat Nur Hakim, 2021).
- b. Kasus Muhammad Arsyad terkait pencemaran nama baik politisi Golkar, Nurdin Halid, di *status* media sosial BlackBerry Messenger di Tahun 2014 yang berujung kepada laporan pidana UU ITE (Rakhmat Nur Hakim, 2021).

- c. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring, memberikan wacana dan opini terkait kecepatan internet di Indonesia, “Tweeps Budiman, memengnya kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa?” melalui *platform* media sosial Twitter di Tahun 2014 (Reza Wahyudi, 2014).

Berdasarkan fenomena kunci di atas, secara pendekatan analisis wacana dapat digambarkan terkait kondisi ruang digital semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sejatinya masih jauh dari ranah optimal dan ideal. Peran negara yang minim tersebut ternyata berbanding lurus dengan permasalahan-permasalahan yang dalam hemat Peneliti merupakan hal yang fundamental, yakni berkaitan dengan hak digital masyarakat. Faktanya pada periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, segala kritik sebagaimana merupakan hak asasi manusia dalam hal kebebasan berpendapat masih rentan kriminalisasi oleh UU ITE serta Menkominfo selaku eksekutif di bidang ITE masih mengabaikan infrastruktur pendukung akses internet bagi masyarakat, yang mana hal tersebut juga menggambarkan sekilas arah politik kebijakan (*legal policy*) pemerintah saat itu yang tidak memprioritaskan isu ITE sebagai prioritas utama.

Peran Negara di Ruang Digital Periode Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kemudian di Tahun 2016, tepatnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah dan menandai berakhirnya periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konstruksi UU ITE. Adapun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga secara spesifik menysasar kepada ketentuan terkait dengan peran negara di dalam ITE yang diatur di dalam Pasal 40. Berdasarkan penelusuran Peneliti, terdapat 3 (tiga) perubahan utama yang difasilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara rinci yakni:

- a. Kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan ITE yang memiliki muatan terlarang [Ayat (2a)]
- b. Kewenangan pemutusan akses ITE terhadap pelanggar hukum [Ayat (2b)]
- c. Fasilitator pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi tata kelola ITE yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif terhadap masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku jasa usaha [Penjelasan Ayat (1)]

Selain 3 (tiga) hal di atas, ketentuan pada Pasal 40 Ayat (6) juga mendapatkan sedikit penyesuaian perubahan yakni terkait dengan ketentuan lebih lanjut tentang peran negara berdasarkan perubahan-perubahan di atas diatur lebih teknis di dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran Peneliti hanya terdapat 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang juga secara eksplisit merubah dan mencabut keberlakuan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan pengaturan di rezim Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 adalah terkait pengaturan peran negara yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 difasilitasi secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 90 hingga Pasal 95. Lebih lanjut terkait hal tersebut berikut merupakan rincian pengaturan terkait peran negara di ruang digital yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Fasilitator pemanfaatan teknologi ITE (Pasal 90 huruf a)
- b. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum (Pasal 90 huruf b)
- c. Mencegah penyebaran dan penggunaan ITE yang memiliki muatan terlarang (Pasal 90 huruf c)
- d. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi (Pasal 90 huruf d)

Selain ketentuan yang bersifat eksplisit di atas, hal-hal yang bersifat implisit sebagaimana yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebelumnya juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 seperti hal-hal yang sifatnya administratif yang telah Peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya. Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal yang diatur secara eksplisit di atas, secara rinci peran-peran negara tersebut dijabarkan juga lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Peran Negara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

No	Jenis Peran Negara	Rincian Peran	Dasar Hukum
1	Fasilitator pemanfaatan teknologi ITE	a. penetapan kebijakan; b. pelaksanaan kebijakan; c. fasilitasi infrastruktur; d. promosi dan edukasi; dan e. pengawasan	Pasal 91
1.1	Fasilitasi infrastruktur	a. pengembangan dan penyelenggaraan gerbang sistem elektronik nasional; b. pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas forensik Teknologi Informasi; c. penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk; d. penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara terpadu dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); e. sarana pengamanan sistem elektronik untuk pencegahan serangan terhadap infrastruktur informasi vital pada sektor strategis; f. sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak untuk instansi; dan g. sarana lain yang diperlukan untuk	Pasal 91

No	Jenis Peran Negara	Rincian Peran	Dasar Hukum
		memfasilitas pemanfaatan ITE.	
2.	Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan strategi keamanan siber nasional, termasuk Pembangunan budaya keamanan siber; b. pengaturan standar keamanan informasi; c. pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital; d. pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik; e. pengaturan, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan sistem elektronik; f. penyelenggaraan pengamanan informasi elektronik g. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi; h. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan i. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan. 	Pasal 94 Ayat (1)
2.1	Kerja sama di bidang perlindungan kepentingan umum dari	Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan perlindungan kepentingan umum dari segala jenis	Pasal 94 Ayat (2)

No	Jenis Peran Negara		Rincian Peran	Dasar Hukum
	segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum		gangguan akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain	
3	Mencegah penyebaran dan penggunaan ITE yang memiliki muatan terlarang		a. pemutusan akses ITE; dan/atau b. memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses ITE	Pasal 95
3.1	Pemutusan akses ITE	a. pemblokiran akses; b. penutupan akun; dan/atau c. penghapusan konten	Penjelasan Pasal 98 Ayat (1)	
3.2	Fasilitator permohonan pemutusan akses ITE	Menkominfo harus memfasilitasi permohonan pemutusan akses ITE dari unsur masyarakat dan aparat penegak hukum	Pasal 97	
3.3	Penegakan atas perintah pemutusan akses ITE bagi penyelenggara sistem elektronik	Menkominfo dapat melakukan upaya hukum untuk menagih tanggung jawab dalam hal pemutusan akses ITE bagi para penyelenggara sistem elektronik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggara jasa akses internet; b. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi; c. penyelenggara konten; dan d. penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas ITE. 	Pasal 98	

No	Jenis Peran Negara	Rincian Peran	Dasar Hukum
4	Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi	a. sektor administrasi pemerintahan; b. sektor energi dan sumber daya mineral; c. sektro transportasi; d. sektor keuangan; e. sektor kesehatan; f. sektor teknologi informasi dan komunikasi; g. sektor pangan; h. sektor pertahanan; dan i. sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.	Pasal 99 Ayat (2)
4.1	Mitigasi risiko pengamanan data bagi instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi	Instansi atau institusi yang ditetapkan di atas harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya, serta menghubungkan ke pusat data tertentu untuk kepentingan keamanan data	Pasal 99 Ayat (3)
4.2	Pengaturan tata kelola keamanan data bagi instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi	Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait kewajiban membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu	Pasal 99 Ayat (4)

Sumber: Data diolah Peneliti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan inventarisir pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa sejatinya peran negara di ruang digital pada periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara substansi hukum telah terfasilitasi dengan ideal. Meskipun demikian, dalam hal efektivitas penegakannya masih banyak terjadi kontroversial. Terkait hal kontroversial, berikut merupakan sedikit gambaran fenomena kunci terkait isu peran negara di ruang digital selama periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

- a. Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di Kalimantan Selatan pada Tahun 2018, Muhammad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat (KR) yang dilaporkan oleh PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) dengan dasar penemuan nama baik [Pasal 27 Ayat (3) UU ITE] yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf atas 23 tulisannya tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), 2019).
- b. Pemutusan akses internet (*internet shutdown*) di Jakarta dan sebagian wilayah lain Indonesia pada Mei 2019 terkait dengan unjuk rasa menyikapi hasil Pemilihan Presiden 2019 (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), 2020).
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kebijakan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 atas dasar keselamatan selama menyikapi pandemi Covid-19 di Tahun 2020 yang tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur dan akses internet di saat itu. Berdasarkan paparan dari Kemendikbud di Tahun 2020, setidaknya masih terdapat 12.000 sekolah tidak memiliki internet dan 48.000 sekolah memiliki akses internet yang kualitasnya buruk, yang mana sebagian besar permasalahan tersebut berada di perdesaan yang merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), 2021).
- d. Pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang membatasi kebebasan berekspresi mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo di Tahun 2021 dengan ditawarkannya solusi yang sifatnya temporer, yakni Surat Keputusan Bersama tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE. Meskipun demikian, kriminalisasi terhadap aktivis masih terjadi, salah satunya terhadap Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, yang dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), 2022).
- e. Sepanjang Tahun 2022 setidaknya terjadi 40 insiden kebocoran data pribadi dengan lembaga publik yang paling banyak menjadi korban kebocoran data sebanyak 60 instansi,

di antaranya lembaga kementerian, lembaga keamanan, universitas, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Salah satu fenomena yang paling mencolok di Tahun 2022 adalah kasus peretasan data yang dilakukan oleh Bjorka (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), 2023).

Berdasarkan berbagai fenomena kunci di atas dapat dipahami bahwa potret penegakan UU ITE terkait peran negara di ruang digital pada masa periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih sangat jauh dari ideal. Berbagai penguatan terhadap peran negara yang sebelumnya telah terfasilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada akhirnya hanya sebatas ‘jargon tekstual’ saja, bahkan terdapat beberapa indikasi kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merepresi hak-hak digital masyarakat. Selain itu, dapat dipahami bersama bahwa peran negara masih belum optimal dalam hal fasilitator pemanfaatan ITE, dimana faktanya masih banyak daerah-daerah yang belum terpenetrasi internet sebagaimana tergambar pada situasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) semasa Pandemi Covid-19.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, dalam hemat Peneliti, Pemerintah akhirnya bersikap responsif atas seluruh isu di ruang digital selama masa periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama berkaitan dengan kebocoran data pribadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lebih lanjut, hakikat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini secara langsung berdampak terhadap kebijakan regulasi (*legal policy*) ke depannya. Terkait hal tersebut, dalam penelusuran Peneliti, seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi hingga saat ini terutama yang di dalamnya menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi sebagai objek pengaturan selalu mengacu kepada konsep-konsep pelindungan data pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dan hal tersebut, sejatinya juga secara signifikan memengaruhi pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang juga menandai periode baru di dalam konstruksi UU ITE selanjutnya.

Peran Negara di Ruang Digital Periode Rancangan Perubahan Kedua UU ITE

Berdasarkan sub bab sebelumnya diketahui bahwa isu urgensi pembaharuan UU ITE sejak awal berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selalu menjadi wacana utama di masyarakat, mengingat di era saat itu UU ITE sering sekali menjadi alat untuk merepresif kebebasan berekspresi dan minimnya peran negara yang diberikan untuk menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat. Berdasarkan laporan pemantauan (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023), inisiatif pembahasan perubahan UU ITE sejatinya dimulai

sejak Desember 2021, dimana pada saat itu pemerintah melalui presiden telah menyurati DPR untuk segera melakukan pembahasan terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, pada kenyataannya pembahasan revisi atas UU ITE baru dimulai pada November 2022 dan sempat berhenti sesaat hingga kemudian dimulai kembali sejak awal Tahun 2023. Berdasarkan rentetan kejadian tersebut, dapat dipahami bahwa sejatinya *concern* terhadap perubahan UU ITE bagi negara merupakan hal yang tidak menjadi prioritas utama dan dalam hemat Peneliti, perubahan atas UU ITE baru menjadi prioritas utama ketika pasca fenomena besar di Tahun 2022 yang sangat nyata ancamannya terhadap ruang digital Indonesia dimana ditandai dengan maraknya kebocoran data pribadi dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Pada puncaknya Desember 2022, akhirnya perubahan UU ITE disahkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berlakunya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE tersebut sejatinya menandai sebuah era baru di dalam pengaturan terkait ITE, dimana secara spesifik dan eksplisit beberapa pengaturan terkait dengan peran negara di dalamnya juga menjadi salah satu *concern* utama di dalam rezim pengaturan UU ITE baru ini. Terkait hal tersebut, berikut merupakan rincian dari pembaharuan peran negara di ruang digital yang diatur di dalam Pasal 40 hingga Pasal 40A Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE sebagai berikut:

- a. Memperluas kewenangan pemutusan akses ITE terhadap pelanggar hukum dalam hal berkaitan dengan muatan pornografi, perjudian atau muatan lain yang bersifat tidak halal [Pasal 40 Ayat (2c)]
- b. Memperluas kewenangan pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan ITE yang memiliki muatan terlarang dalam hal berkaitan dengan muatan yang dirasa membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat [Pasal 40 Ayat (2d)]
- c. Mempertegas kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan perintah pemutusan akses kepada penyelenggara sistem elektronik bagi pelanggar hukum [Pasal 40 Ayat (2b)]
- d. Memerintahkan kewajiban tata kelola keamanan data elektronik kepada institusi lain yang ditetapkan sebagai instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis menurut peraturan perundang-undangan [Pasal 40 Ayat (5)]
- e. Bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif melalui kolaborasi dengan penyelenggara sistem elektronik untuk

melakukan penyesuaian pada sistem elektronik atau melakukan tindakan tertentu [Pasal 40a Ayat (1) *juncto* Ayat (2)]

Kemudian secara spesifik terkait hal pemutusan akses ITE bagi pelanggar hukum pada Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE juga mendapatkan penguatan ekstra, yakni penambahan kewenangan bagi penyidik pejabat pegawai negeri sipil (penyidik PPNS) di bidang ITE untuk dapat melakukan pemutusan akses ITE secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital yang dimiliki pelanggar hukum. Hal tersebut dalam hemat Peneliti menandakan semangat yang positif dalam peningkatan peran negara di ruang digital, dimana isu UU ITE hingga hari ini adalah peran tersebut terasa sangat minim sekali berdampak bagi para pelanggar hukum di ruang digital. Apabila melihat kondisi saat ini di ruang digital berbagai ancaman sejatinya sedang terjadi, salah satunya berkaitan dengan perjudian online, penipuan online, dan kejahatan di ruang digital lainnya yang sangat merugikan masyarakat awam. Namun sebagaimana yang telah Peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya, permasalahan di ruang digital hingga hari ini sejatinya adalah komitmen penegakan UU ITE itu sendiri bukan bersumber dari kualitas substansi pengaturan yang telah diberikan. Meskipun demikian, hal-hal penguatan tersebut bukan berarti tidak ada artinya justru hal tersebut akan menjadi batasan dan pengingat bersama atas komitmen dalam menjaga ruang digital yang ideal secara konstitusional maupun secara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik pemahaman bersama bahwa setiap perubahan era UU ITE hingga hari ini selalu memberikan penguatan terhadap eksistensi peran negara di ruang digital. Namun apabila direfleksikan kembali kondisi penegakan UU ITE terutama dalam dua periode terakhir, dapat dipahami bahwa permasalahan utama terkait peran negara di ruang digital adalah bersumber dari komitmen penegakannya bukan bersumber dari kualitas substansi pengaturan yang ada. Lebih lanjut dalam hemat Peneliti, apa yang telah diberikan oleh UU ITE terhadap peran negara di ruang digital hingga hari ini sudah cukup terfasilitasi tinggal pertanyaannya adalah bagaimana nanti komitmen penegakan UU ITE tersebut di masa yang akan mendatang, apakah masih memunculkan permasalahan yang sama atau akan menciptakan ruang digital yang jauh ideal dan lebih baik dibandingkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2023, December 4). *Catatan Singkat Draft Revisi Kedua UU ITE : Substansi Revisi Ke-2 UU ITE Alami Beberapa Perubahan Namun Masih Menyisakan Perdebatan*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). <https://icjr.or.id/catatan-singkat-draft-revisi-kedua-uu-ite-substansi-revisi-ke-2-uu-ite-alami-beberapa-perubahan-namun-masih-menyisakan-perdebatan/>
- Irianto, S., Otto, J. M., Pompe, S., Bedner, A. W., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *Kajian Sosio-Legal* (A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, & Wirastri. Theresia Dyah, Eds.; 1st ed.). Pustaka Larasan.
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Rakhmat Nur Hakim. (2021, February 16). UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril?page=all>
- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.98>
- Reza Wahyudi. (2014, January 30). Menkominfo: Kalau Internetnya Cepat Mau Dipakai Buat Apa? *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2014/01/30/1512510/Menkominfo.Kalau.Internetnya.Cepat.Mau.Dipakai.buat.Apa>.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2019). *Laporan Tahunan SAFEnet 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital*. <https://safenet.or.id/id/2019/06/laporan-tahunan-safenet-2018-jalan-terjal-memperjuangkan-hak-digital/>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2020). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*. <https://safenet.or.id/id/2020/10/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-2019-bangkitnya-otoritarian-digital/>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2021). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*. <https://safenet.or.id/id/2021/04/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-tahun-2020-represi-digital-di-tengah-pandemi/>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2022). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021: Pandemi Memang Terkendali Tapi Represi Digital Terus Berlanjut*. <https://safenet.or.id/id/2022/03/represi-digital-di-indonesia-masih-terus-berlanjut-sepanjang-2021/>

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2023a). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2022: Robohnya Hak-hak Digital Kami*.
<https://safenet.or.id/id/2023/03/safenet-pemenuhan-hak-hak-digital-di-indonesia-kian-memburuk/>

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2023b). *Laporan Triwulan Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia*.

Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 53–70.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.399>

Wiratraman, H. P. (2008). *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*.